



BUPATI KENDAL

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
2. Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal di Kabupaten Kendal
3. Pimpinan Perusahaan, BUMN, dan BUMD di Kabupaten Kendal
4. Ketua TP-PKK Kabupaten Kendal
5. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kendal
6. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kendal

di

Kendal

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/1324/2026

TENTANG

GERAKAN AYAH MENGANTAR ANAK DI HARI PERTAMA SEKOLAH (GAMAS)

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
5. Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor

Anak ke Sekolah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS);

B. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan peran aktif seluruh anggota keluarga, khususnya ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keterlibatan ayah terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan akademik, karakter, kesehatan mental, serta kesejahteraan anak. Fenomena *fatherless* yang masih cukup tinggi di Indonesia menunjukkan masih terbatasnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mendorong kehadiran dan keterlibatan ayah dalam berbagai momentum penting pendidikan anak. Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi ayah dalam pendidikan anak, memperkuat komunikasi antara keluarga dan sekolah, serta membangun hubungan yang lebih erat dalam keluarga.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
- 2) Memperkuat hubungan antara ayah dan anak melalui momentum pendidikan.
- 3) Meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara keluarga dan satuan pendidikan.
- 4) Mendorong terbentuknya karakter anak yang positif dan meningkatkan motivasi belajar.
- 5) Mendukung penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) dalam rangka penguatan keterlibatan ayah pada pengasuhan dan pendidikan anak di Kabupaten Kendal.

E. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan instansi terkait agar mendukung, menyukseskan, dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi pegawai yang berperan sebagai ayah/wali ayah dan memiliki anak usia sekolah sehingga dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan GAMAS.
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal agar mensosialisasikan pelaksanaan GAMAS kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta.
- c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah agar mensosialisasikan pelaksanaan GAMAS kepada seluruh satuan pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB negeri maupun swasta.
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal agar mensosialisasikan pelaksanaan GAMAS kepada seluruh satuan pendidikan jenjang RA/BA, MI, MTs, dan MA negeri maupun swasta.
- e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kader PPKBD/Sub PPKBD untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan GAMAS.
- f. Camat agar mensosialisasikan pelaksanaan GAMAS di wilayah masing-masing serta melibatkan pemerintah desa/kelurahan.
- g. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kendal agar menggerakkan seluruh TP-PKK Kecamatan dan TP-PKK Desa/Kelurahan untuk mensosialisasikan pelaksanaan GAMAS.
- h. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kendal agar menggerakkan seluruh Organisasi Wanita yang berada dalam naungannya untuk mensosialisasikan pelaksanaan GAMAS.
- i. Pimpinan Perusahaan, BUMN, dan BUMD agar mendukung pelaksanaan GAMAS. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi pekerja yang berperan sebagai ayah/wali ayah dan memiliki anak usia sekolah sehingga dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan GAMAS.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal ..10.. Juli 2026
Bupati Kendal



Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E. M.M.